



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA AKADEmia KABUPATEN PONOROGO MELALUI BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan untuk melaksanakan Nawa Dharma Nyata Misi ke-2 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Akademia Kabupaten Ponorogo melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah. Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);

12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 135);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA AKADEMIKA KABUPATEN PONOROGO MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RW dan RT yang mengkoordinasikan kelompok Dasa Wisma.

9. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah Gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Akademia yang selanjutnya disingkat PKK Akademia adalah kaderisasi organisasi PKK di Kabupaten Ponorogo yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi generasi muda/mudi untuk mendukung regenerasi organisasi TP PKK tingkat desa, meningkatkan kegiatan produktif dan meningkatkan kualitas organisasi yang melibatkan generasi muda/mudi.
12. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan khusus desa untuk program PKK Akademia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.
13. Bantuan Keuangan Khusus Desa yang selanjutnya disingkat BKKD adalah belanja bantuan keuangan yang ditransfer ke Rekening Kas Desa yang peruntukannya ditentukan untuk Program PKK Akademia, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.

## Pasal 2

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Program PKK Akademia Kabupaten Ponorogo melalui BKKD Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Program PKK Akademia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. arah kebijakan;
  - b. tujuan dan sasaran;
  - c. keluaran dan hasil;
  - d. ruang lingkup;
  - e. lokasi;
  - f. tata cara pelaksanaan;
  - g. instansi penanggungjawab; dan
  - h. penilaian inerja dengan indikator keluaran dan hasil.
- (3) Ketentuan mengenai Uraian Petunjuk Pelaksanaan Program PKK Akademia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Contoh format dokumen administrasi pendukung dalam pelaksanaan Program PKK Akademia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 24-01-2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 9 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 JANUARI 2022

---

URAIAN PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA AKADEMIKA KABUPATEN PONOROGO  
MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA TAHUN ANGGARAN 2022

A. Arah dan Kebijakan.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan salah satunya meliputi aspek pada huruf c yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), PKK bertugas membantu kepala desa dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, kepala desa melalui kepala urusan pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di desa. Pada ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, lurah melalui kepala urusan pembangunan melaksanakan dan mengoordinasikan gerakan PKK di kelurahan. Dan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, kepala desa dan lurah bersama TP PKK mendukung pembinaan gerakan PKK.
5. Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, ke-4 dalam Visi Misi Bupati Ponorogo Periode Tahun 2021 s/d 2024 memberdayakan perempuan dalam perannya ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga dan partisipasi aktif dalam pembangunan.
6. Misi 2 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.
7. Nawa Dharma Nyata Ke-Empat yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga dengan melalui langkah-langkah melakukan pembinaan terhadap organisasi perempuan agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan anggotanya.
8. Pemuda/pemuda di Ponorogo memiliki potensi dan kemampuan keorganisasian, ekonomi kreatif yang sangat sangat berpengaruh memberikan dampak meningkatnya rasa bangga sebagai warga Ponorogo.

9. Guna melakukan kaderisasi organisasi PKK di Kabupaten Ponorogo dan mengoptimalkan potensi generasi muda/mudi, pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan memberikan dukungan pembinaan dengan menyediakan bantuan yang diberikan melalui Pemerintah Desa.
10. Pembinaan ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Program PKK Akademia yang dilaksanakan untuk memberikan dukungan pada generasi muda/mudi, asli Ponorogo, yang selama ini aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa.
11. Dukungan pada PKK Akademia ini perlu dilakukan untuk mengoptimalisasi kemampuan generasi muda/mudi dan memberikan apresiasi agar dapat beradaptasi pada perkembangan organisasi, ekonomi, teknologi.

## B. Tujuan dan Sasaran.

### 1. Tujuan Umum:

Tujuan PKK Akademia adalah mendukung regenerasi organisasi TP PKK tingkat desa, meningkatkan kegiatan produktif dan meningkatkan kualitas organisasi yang melibatkan generasi muda/mudi.

### 2. Tujuan khusus:

- a. kaderisasi PKK pada generasi muda/mudi;
- b. meningkatkan kemampuan generasi muda/mudi pada bidang optimalisasi *youtube* dan manajemen media sosial;
- c. membantu TP PKK Kabupaten dalam melaksanakan program prioritas dan program khusus sesuai dengan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024;
- d. menumbuhkan kader-kader penggerak pembangunan sesuai dengan bidangnya.

### 3. Sasaran:

- a. terpilihnya 562 pemudi/pemuda di 281 Desa yang ada di Kabupaten Ponorogo;
- b. terlaksananya pemberian dukungan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas kegiatan PKK Akademia;
- c. terjadinya peningkatan kualitas organisasi PKK yang didukung pemudi/pemuda aktif dan berprestasi.

## C. Keluaran dan Hasil.

### 1. Keluaran:

- a. terlatihnya 562 pemuda/pemudi desa yang tergabung dalam PKK Akademia;
- b. terciptanya 562 *channel youtube* milik anggota PKK Akademia
- c. terlaksananya monitoring kegiatan TP PKK di 281 desa oleh PKK Akademia.

### 2. Hasil:

- a. meningkatnya kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang baik;
- b. meningkatnya kapasitas kelembagaan yang baik.

## D. Ruang Lingkup.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam PKK Akademia diantaranya adalah:

1. Seleksi/Pemilihan anggota PKK Akademia.

Seleksi PKK Akademia adalah proses penilaian portofolio (daftar Riwayat hidup dan Deskripsi diri) yang diajukan oleh calon peserta ke tim seleksi.

2. Pengarahan dan Pembekalan PKK Akademia.

Pengarahan dan Pembekalan PKK Akademia adalah pertemuan di Pendopo yang diikuti oleh wakil dari PKK Akademia yang telah terpilih untuk mendapat pengarahan secara langsung oleh Bupati Ponorogo.

3. Pelaksanaan Fasilitasi PKK Akademia.

a. pelatihan pertama tentang ke-PKK-an yang didalamnya ada materi kelembagaan dan program yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Ponorogo;

b. pelatihan kedua tentang Keterampilan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kegiatan TP PKK Desa melalui media sosial;

c. pembinaan akan dilakukan sebagai berikut :

1. membantu pelaksanaan kegiatan TP PKK Desa;

2. mendokumentasikan serta mempublikasikan semua kegiatan TP PKK Desa termasuk program prioritas PKK Hebat.

4. Evaluasi program.

Evaluasi program dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

E. Lokasi Pelaksanaan.

Lokasi kegiatan PKK Akademia yang didanai melalui BKDD mencakup 281 Desa yang ada di Kabupaten Ponorogo.

F. Tata Cara Pelaksanaan.

1. Ketentuan Umum.

a. Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk PKK Akademia adalah sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per desa;

b. penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk PKK Akademia dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja Seragam anggota PKK Akademia Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Biaya perlengkapan *youtube* (tripod dan speaker) Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Biaya insentif selama 1 (satu) tahun setelah diterimanya SK PKK Akademia Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

4. Biaya makan minum panitia seleksi dan keperluan ATK Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

5. Pembuatan laporan kegiatan tahunan PKK Desa dan penggandaan buku wajib 1, 2, dan 3 Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

c. Panitia Seleksi.

1. Panitia Seleksi PKK Akademia adalah Perangkat Desa dan Tim Penggerak PKK Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Panitia Seleksi Calon PKK Akademia terdiri 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) perangkat desa dan 2 (dua) Tim Penggerak PKK Desa.

3. Panitia Seleksi Calon PKK Akademia merupakan kelembagaan independent yang keputusannya mutlak yang tidak dapat diganggu gugat serta dipengaruhi pihak lain termasuk Kepala Desa dan atau BPD.
  4. Tugas Panitia Seleksi:
    - a. sosialisasi kegiatan seleksi Calon Peserta PKK Akademia, persyaratan dan mekanisme yang harus diikuti;
    - b. menerima dan menilai berkas Calon PKK Akademia yang dikirimkan peserta penilaian;
    - c. menetapkan Calon PKK Akademia diketahui Kepala Desa dan TP PKK Desa;
    - d. melaksanakan seleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan;
    - e. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PKK Akademia; dan
    - f. menetapkan anggota PKK Akademia yang terpilih dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
  - d. Pengadaan Barang/Jasa Desa.

Pengadaan barang jasa dilakukan berdasar pada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.
2. Ketentuan Teknis.
- a. Calon Anggota PKK Akademia.

Persyaratan Calon Peserta PKK Akademia adalah sebagai berikut:

    1. Peserta Seleksi PKK Akademia adalah pemudi/pemuda berdomisili di desa setempat, ditunjukkan dengan bukti foto copy KTP.
    2. Peserta seleksi PKK Akademia adalah pemudi/pemuda berusia 18-23 tahun dan status belum kawin.
    3. Peserta seleksi PKK Akademia memiliki Pendidikan serendah-rendahnya tingkat SLTA, dibuktikan dengan foto copy dengan ijazah.
    4. Peserta seleksi PKK Akademia memiliki sikap cekatan, aktif berorganisasi, dan memiliki kemampuan berbicara di depan umum, dibuktikan dengan uraian dan pernyataan di formulir daftar Riwayat hidup dan deskripsi diri.
    5. Tidak berafiliasi dengan organisasi politik dan tidak memiliki cacat sosial.
    6. Aktif ber-media sosial di berbagai platform minimal *Instagram* dan *Facebook*, dibuktikan dengan alamat email, akun *Facebook* dan *Instagram*.
    7. Anggota PKK Akademia di Kecamatan Tahun 2021 secara otomatis menjadi anggota PKK Akademia di desa domisili.
  - b. Pelatihan.
    1. Jenis Pelatihan meliputi:
      - a. ke PKK an;
      - b. organisasi dan kepemimpinan;
      - c. keterampilan di bidang teknologi dan informasi;
      - d. keterampilan manajemen media sosial; dan
      - e. keterampilan memandu dan mengontrol kegiatan.

2. Kebutuhan dan sasaran peserta Pelatihan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mendukung kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan TP PKK Kabupaten dalam kaderisasi organisasi dan pemberdayaan pemuda/pemuda.
3. Pelatihan dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang seluruh anggota PKK Akademia desa.

G. Instansi Penanggungjawab.

Institusi atau pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program PKK Akademia yaitu :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
  - a. melibatkan Kecamatan dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kegiatan PKK Akademia;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan secara acak atau sampling; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan PKK Akademia.
2. Kecamatan.
  - a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan PKK Akademia; dan
  - b. memberikan rekomendasi penata usahaan keuangan desa.
3. Pemerintah Desa.

Melakukan seleksi pemilihan calon peserta PKK Akademia di tingkat desa secara terbuka.

H. Penilaian Kinerja (Indikator Keluaran dan Hasil).

Tabel Indikator Keluaran


No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan sosial budaya	1. Jumlah pemuda / pemudi yang tergabung dalam PKK Akademia.	562
		2. Jumlah Chanel Youtube milik PKK Akademia.	562
		3. Jumlah monitoring kegiatan PKK	281

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 9 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 JANUARI 2022

---

DAFTAR FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI PENDUKUNG PROGRAM  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA AKADEMIKA KABUPATEN  
PONOROGO MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	FORMAT
1.	Porto Folio Daftar Riwayat Hidup dan Deskripsi Diri Calon Peserta Seleksi Anggota PKK Akademia	A
2.	Surat Pernyataan Bukan Anggota atau Pengurus Organisasi Politik	B
3.	Surat Pernyataan Tidak Memiliki Cacat Sosial	C
4.	Keputusan Kepala Desa Pengangkatan Panitia Seleksi Program PKK Akademia	D
5.	Pengumuman Seleksi Program PKK Akademia	E
6.	Berita Acara Penetapan Nama Calon Peserta PKK Akademia	F


BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

**FORMAT A**

Isilah sendiri dengan ditulis rapi. Setelah diisi mohon diserahkan kepada panitia seleksi tingkat desa

Foto berwarna

3 x 4

**FORM  
PORTO FOLIO**

**1. Informasi Personal**

Nama Lengkap & Gelar :

Tempat/ tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

RT/RW :

Desa :

Kecamatan :

Agama :

Status Perkawinan :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

**2. Pendidikan Formal dari tingkat SD/SLTP/SLTA/setingkat**

Nama Institusi	Lama Pddkn		Jurusan/bidang studi	Nilai Ijazah
	Mulai Th	Sampai Th		

**3. Pelatihan / Kursus yang pernah diikuti**

Nama Institusi	Lama Kursus		Subyek Pelatihan/Kursus
	Mulai Th	Sampai Th	

*\*jika form ini tidak mencukupi, anda bisa menambahkan pada kertas lain, kemudian disatukan dengan form ini*

4. **Pengalaman Organisasi**

Jangka Waktu		Instansi / Jabatan	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab
Mulai Th	Sampai Th		

5. **Pengalaman Spesifik**

a. Dari pengalaman anda, **Keberhasilan terbaik** apa yang pernah anda raih? Deskripsikan di bawah ini (*tidak harus berasal dari prestasi sekolah tapi bisa dari luar sekolah*)

**Apa tugas anda saat itu?**

**Apa saja yang anda lakukan pada saat itu?**

**Hasil apa yang berhasil anda raih melalui pengalaman tersebut?**

**Mengapa anda menyukai pengalaman tersebut?**

**Pengalaman Spesifik**

a. Dari uraian **Keberhasilan/Pengalaman terbaik** yang sudah anda sampaikan di atas, bagaimana upaya anda dalam menetapkan target kerja dan memberikan dorongan pada orang-orang yang terlibat dalam pencapaian keberhasilan anda?

b. Ceritakan upaya anda untuk memastikan dan menanamkan keyakinan **dalam rangka menerapkan prinsip etika / aturan / prosedur yang berlaku di masyarakat**

**Pengalaman Spesifik**

c. Bagaimana anda meyakinkan pihak lain **(baik secara lisan dan tertulis)** dalam rangka mendukung keberhasilan seperti yang anda tulis pada poin a di atas dan ketika ada **perbedaan kepentingan di sekitar anda**

d. Ceritakan sebuah pengalaman **ketika meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan** dalam rangka mencapai keberhasilan yang telah anda ceritakan pada poin a di atas

e. Ceritakan pengalaman anda **saat menentukan beberapa alternatif/solusi ketika menghadapi suatu masalah** dalam rangka mencapai keberhasilan yang telah anda ceritakan pada poin a di atas

**Pengalaman Spesifik**

6. **Penilaian Pribadi**

a. Gambarkan keterampilan/ keahlian yang anda dimiliki yang sekiranya dapat mendukung anda saat ini:

Keahlian \*) :

- Komukasi (membuka dan menutup acara)
- Komputer ms word
- Komputer ms excel
- Komputer ms power point
- fotografi
- videografi
- medsos (fb, instagram, youtube)

\*) centang bisa lebih dari 1 (satu)

kemampuan tambahan diluar tersebut diatas :

.....

.....

.....

b. Gambarkan kelebihan dan kelemahan yang anda miliki

Kelebihan :

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Kelemahan :

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

c. Dalam Menjalankan aktifitas, situasi dan lingkungan seperti apa yang membuat anda merasa nyaman? dan apa alasannya?

d. **Visi dan Harapan**

Tulislah harapan anda pada kegiatan pemberdayaan pemuda dan PKK di desa anda

Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan di atas adalah benar dan saya buat sendiri untuk kepentingan kegiatan seleksi PKK Akademia

..... ,  
.....  
**Peserta Seleksi PKK Akademia,**  
  
( \_\_\_\_\_ )

**SURAT PERNYATAAN**

Bukan Anggota atau Pengurus Organisasi Politik

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
.....

**Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya benar-benar dari dulu sampai sekarang belum pernah menjadi anggota atau pengurus organisasi politik.**

Demikian surat pernyataan bukan anggota atau Pengurus Organisasi Politik ini dibuat tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
Yang membuat pernyataan

.....

**SURAT PERNYATAAN**  
Tidak Memiliki Cacat Sosial

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Alamat : .....  
.....

**Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya benar-benar dari dulu sampai sekarang tidak pernah tersandung dalam masalah sosial, hukum dan adat yang berlaku di masyarakat.**

Demikian surat pernyataan tidak memiliki cacat sosial ini dibuat tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,  
Yang membuat pernyataan

.....

**SK PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI PROGRAM PKK AKADEMI**

**KOP SURAT DESA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA .... KECAMATAN ....  
KEGIATAN SELEKSI CALON PROGRAM PKK AKADEMI**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI  
CALON PROGRAM PKK AKADEMI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan BKPD Program PKK Akademia Desa ... Kecamatan ..... Tahun Anggaran 2022, telah diprogramkan Kegiatan PKK Akademia;
- b. bahwa para Pejabat/Petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Panitia Seleksi pemilihan calon Program PKK AKADEMI di Lingkungan Desa ... Kecamatan ....;
- c. bahwa untuk maksud tersebut maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan .....
- Mengingat : 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) no. ... Tahun ... tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah di Desa;
2. Peraturan Bupati Ponorogo no ... tahun ... tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan;
3. ....;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Calon Program PKK AKADEMI di Desa .... Kecamatan ..... dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI
1		Ketua
2		Sekretaris
3		Anggota

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi sebagai berikut:

a. menyusun rencana pemilihan Calon Program PKK Akademia;

b. menetapkan Dokumen Seleksi;

c. mengumumkan pelaksanaan Seleksi di papan pengumuman resmi untuk masyarakat Desa;

d. menilai kualifikasi Calon Program PKK Akademia melalui kualifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program PKK Akademia Kabupaten Ponorogo Melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa Tahun Anggaran 2022;

e. melakukan evaluasi/penilaian administrasi dan teknis terhadap dokumen permohonan/proposal yang masuk;

f. menjawab sanggahan;

- g. menetapkan Program PKK Akademia;
- h. menyerahkan salinan Dokumen Seleksi kepada Kepala Desa;
- i. menyimpan dokumen asli pemilihan Program PKK Akademia;
- j. membuat laporan mengenai proses dan hasil Seleksi kepada Kepala Desa; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Seleksi.

- KETIGA : Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Desa yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dimasing-masing kegiatan.
- KEEMPAT : Panitia Seleksi segera melaksanakan tugasnya setelah surat keputusan ini dikeluarkan.
- KELIMA : Tugas panitia Seleksi berakhir pada saat kontrak/surat perjanjian kerja ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Kepala Desa dan Program PKK AKADEMIA.
- KEENAM : Kepada panitia Seleksi tidak diberikan honorarium karena sesuai kedudukannya dalam tim dan berdasarkan penugasan yang bersangkutan bersifat sukarela.
- KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan BKKD Program PKK Akademia Desa ... Kecamatan .... Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Kepala Desa .... Kecamatan .....

.....

TEMBUSAN Surat Penugasan ini disampaikan kepada Yth.:

1. ....

.....dst

PENGUMUMAN SELEKSI  
PROGRAM PKK AKADEMIA KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tentang ....., maka Desa ....., Kecamatan..... akan menyelenggarakan seleksi bagi Pemuda/pemudi yang ada di Desa ....., Kecamatan.....

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi:

A. Administrasi:

1. Memiliki KTP
2. Fotocopy Ijazah
3. Mengisi Formular daftar Riwayat Hidup dan Deskripsi diri
4. Mengisi Format Tidak berafiliasi dengan organisasi politik
5. Mengisi format Tidak memiliki cacat social
6. Mengirimkan bukti alamat email, akun facebook dan Instagram

Jadwal Pelaksanaan Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman Seleksi	.....
2	Penerimaan dokumen dari Pemuda/Pemudi	.....
3	Seleksi dokumen	.....
4	Penetapan pemenang seleksi	.....
5	Pengumuman pemenang seleksi	.....

Persyaratan dan format dapat diperoleh di Ketua Panitia Seleksi PKK AKADEMIAa.n. Sdr....., No. HP. ....

**BERITA ACARA  
PENETAPAN NAMA CALON PESERTA PKK AKADEMI**

Pada hari ini .....tanggal .....bulan ..... tahun ..... Bertempat di Balai Desa ....., Panitia Seleksi PKK Akademia melaksanakan penelitian berkas kelengkapan dan persyaratan serta uji kelayakan dan kepatutan termaksud terhadap Calon Anggota PKK Akademia, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, TP-PKK Desa..... Berdasarkan hasil penelitian dan uji kelayakan serta kepatutan termaksud, panitia menetapkan calon anggota PKK Akademia yang memenuhi persyaratan adalah :

- |   |                      |   |       |
|---|----------------------|---|-------|
| 1 | Nama                 | : | ..... |
|   | Tempat Tanggal Lahir | : | ..... |
|   | A g a m a            | : | ..... |
|   | Pekerjaan            | : | ..... |
|   | Pendidikan           | : | ..... |
|   | Jenis Kelamin        | : | ..... |
|   | A l a m a t          | : | ..... |
|   |                      |   |       |
| 2 | Nama                 | : | ..... |
|   | Tempat Tanggal Lahir | : | ..... |
|   | A g a m a            | : | ..... |
|   | Pekerjaan            | : | ..... |
|   | Pendidikan           | : | ..... |
|   | Jenis Kelamin        | : | ..... |
|   | A l a m a t          | : | ..... |

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

**PANITIA SELEKSI**

- |         |   |                   |           |
|---------|---|-------------------|-----------|
| 1. .... | : | Kasi .....        | ( ..... ) |
| 2.....  | : | TP PKK Desa ..... | ( ..... ) |

**PKK AKADEMI DESA .....**

- |        |           |
|--------|-----------|
| 1..... | ( ..... ) |
| 2..... | ( ..... ) |